



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 437 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **ERI TRI UTAMI;**
Tempat Lahir : Bantul;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 14 September 1992;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Bulus Kulon, RT.05, Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bantul karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa ERI TRI UTAMI pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Dusun Bulus Kulon, RT.05, Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul telah melakukan penganiayaan terhadap Ira Wiji Yuasri, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika saksi korban Ira Wiji Yuasri sedang makan di ruang tamu rumah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa mendatangi saksi korban Ira Wiji Yuasri dan menyuruhnya untuk pergi dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyiramkan air kopi panas yang sedang diminum saksi korban Ira Wiji Yuasri dengan menggunakan tangan kanannya mengenai kepala saksi korban Ira Wiji Yuasri, kemudian Terdakwa mencakar wajah serta dada dan leher saksi korban Ira Wiji Yuasri dengan

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 437 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangannya berulang-ulang selanjutnya memukul saksi korban Ira Wiji Yuasri dengan tangan kanan mengepal ke wajah saksi korban Ira Wiji Yuasri;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas saksi korban Ira Wiji Yuasri merasakan sakit sebagaimana dinyatakan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor 440/666 tanggal 30 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Kumalasari selaku dokter pada Puskesmas Jetis I Bantul menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2015 telah memeriksa dengan dibantu dr. Arif Handoko dan paramedik telah memeriksa Ira Wiji Yuasri dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu terdapat tiga luka lecet geser di pipi kiri dengan ukuran 0,5 x 4 (nol koma lima kali empat) sentimeter, 0,5 x 3 (nol koma lima kali tiga) sentimeter, 0,5 x 4 (nol koma lima kali empat) sentimeter, terdapat tiga luka lecet geser di leher kanan dengan ukuran 0,5 x 3 (nol koma lima kali tiga) sentimeter, 0,5 x 2 (nol koma lima kali dua) sentimeter, 0,5 x 5 (nol koma lima kali lima) sentimeter, terdapat tiga luka lecet geser di dada kanan, dengan ukuran 0,5 x 7 (nol koma lima kali tujuh) sentimeter, 0,5 x 4 (nol koma lima kali empat) sentimeter, 0,5 x 5 (nol koma lima kali lima) sentimeter;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul tanggal 8 Maret 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERI TRI UTAMI bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000, 00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 1/Pid.S/2016/PN.Btl, tanggal 8 Maret 2016 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERI TRI UTAMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 437 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 36/PID/2016/PT.YYK, tanggal 24 Juni 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 1/Pid.S/2016/PN.Btl, tanggal 8 Maret 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 36/PID/2016/PT.YYK. Jo. Nomor 1/Pid.S/2016/PN.Btl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 September 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 7 September 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 7 September 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 September 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 7 September 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi D.I. Yogyakarta yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan atau kesalahan karena menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan alasan, yaitu:

Pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan hanya didasarkan dari sisi Terdakwa saja tanpa mempertimbangkan dari sisi korban yang telah diperlakukan oleh Terdakwa sampai mengalami kesakitan dari sisi keadilan bagi masyarakat umum.

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 437 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Majelis Hakim yang menjatuhkan vonis hanya 10 (sepuluh) hari hanya dengan mendasarkan putusannya karena Terdakwa dalam keadaan hamil adalah keliru sebab seolah membenarkan orang dalam keadaan hamil dapat melakukan penganiayaan sehingga vonis yang dijatuhkan tidak akan membuat orang jera dan bahkan dapat menjadi preseden buruk di masyarakat bahwa orang yang sedang hamil melakukan tindak pidana akan dimaafkan di dalam hukum;

Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka nyatalah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang dalam menjatuhkan putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 1/Pid.S/2016/PN.Btl, tanggal 8 Maret 2016, telah melakukan kekeliruan dengan menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) hari, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu meskipun Terdakwa dalam pertengkaran dengan saksi korban Ira Wiji Yuasri telah mencakar wajah, pipi, leher, dada dan memukul wajah saksi korban, namun demikian pertengkaran antara mereka berdua telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan saling memaafkan;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan *Judex Facti*, hal demikian tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan cukup tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 437 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selainnya menyangkut penilaian fakta pembuktian yang bersifat penghargaan dari suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Bantul** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **10 Agustus 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Achmad Rifai, S. H., M.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh
Umum dan Terdakwa.

Pemohon Kasasi/Penuntut

Hakim-Hakim Anggota,
T.t.d.
H. Eddy Army, S.H., M.H.
T.t.d.
Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
T.t.d.
Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
T.t.d.
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 437 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)